

# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN III TAHUN 2021



**PANGKALAN PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAMPULO**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Triwulan III Tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Triwulan III 2021, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada Triwulan tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 7 Oktober 2021

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Lampul



**Basri, A.Pi, M.Si**  
NIP. 19750713 199803 1 003

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Triwulan III Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2021 terhadap 7 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.

Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 111,03 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Triwulan III Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 22.151.496.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal 30 September 2021, anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp 14.970.229.354,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau bila dipersentasikan sebesar 67,58%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAS, terdapat beberapa penyerapan anggaran yang masih diproses di KPPN.

Melalui Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Triwulan III Tahun 2021 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Maksud dan Tujuan</b> .....	1
<b>C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b> .....	2
1. Bidang Perikanan Tangkap.....	2
2. Bidang Perikanan Budidaya.....	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan.....	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan.....	2
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	2
<b>D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo</b> .....	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2. Struktur Organisasi.....	3
<b>E. Sistematika Penyajian</b> .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN</b> .....	7
<b>A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024</b> .....	7
<b>B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021</b> .....	11
<b>C. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021</b> .....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
<b>A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Triwulan III Tahun 2021</b> .....	14
1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021.....	14
2. Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021.....	14

<b>B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....</b>	<b>16</b>
<b>Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan .....</b>	<b>16</b>
IKU-1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	16
<b>Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya Pengawasan Pemangku Kepentingan Perikanan.....</b>	<b>19</b>
IKU-2: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	19
<b>Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat.....</b>	<b>23</b>
IKU-3: “Persentase Tindak Lanjut Informasi/Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	23
<b>Sasaran Strategis-4: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP .....</b>	<b>25</b>
IKU-4: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Kapal Pengawas” ..	25
IKU-5: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> ” .....	26
<b>Sasaran Strategis-5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP.....</b>	<b>27</b>
IKU-6: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan” .....	27
<b>Sasaran Strategis-6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan .....</b>	<b>30</b>
IKU-7: “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	30
IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	31
<b>Sasaran Strategis-7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP.....</b>	<b>35</b>
IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	35
IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	36

IKU-11: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	37
IKU-12: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	37
IKU-13: “Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	39
IK-14: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	39
IK-15: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	40
IK-16: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	41
IK-17: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	43
IK-18: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	43
<b>C. Akuntabilitas Keuangan</b> .....	44
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	45
<b>A. Kesimpulan</b> .....	45
<b>B. Rekomendasi</b> .....	45
<b>C. LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 .....	11
Tabel 3.1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021 .....	14
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Triwulan III Tahun 2021 .....	15
Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan .....	17
Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	18
Tabel 3.5. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo .....	18
Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	19
Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan .....	20
Tabel 3.8. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Perikanan .....	20
Tabel 3.9. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pembudidayaan Ikan .....	21
Tabel 3.10. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan .....	22
Tabel 3.11. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan .....	23
Tabel 3.12. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi / Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	24
Tabel 3.13. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas” .....	25
Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> ” .....	26
Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Perawatan Sarana Pengawasan” .....	27
Tabel 3.16. Speed Boat Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo .....	28
Tabel 3.17. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	30
Tabel 3.18. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo .....	30

Tabel 3.19. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo .....	32
Tabel 3.20. Data Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo .....	32
Tabel 3.21. Hasil capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	35
Tabel 3.22. Hasil capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	36
Tabel 3.23. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” .....	42
Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Bulan Maret Tahun 2021 .....	44
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021 .....	46



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo .....	4
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	5
Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12.....	28
Gambar 3.2. Capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Ditjen.. PSDKP Triwulan III Tahun 2021.....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama Triwulan III Tahun 2021 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan

memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

### **C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

#### **1. Bidang Perikanan Tangkap**

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Sibolga, dan Bengkulu;
- c. Kurangnya sarana pengawasan di laut;
- d. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum, pengawasan penangkapan ikan, dan pengawasan budidaya perikanan.

#### **2. Bidang Perikanan Budidaya**

Adapun isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### **3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan**

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah penggunaan bahan pengawet, pemutih, dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.

#### **4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan**

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah masih ditemui ikan-ikan yang mengandung formalin di pasar-pasar tradisional.

#### **5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat.

## **D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:


- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **2. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan membawahi Sub Bagian Umum serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:

## PANGKALAN PSDKP LAMPULO



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo**

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan structural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

### **1. Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

### **2. Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

### **3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan**

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

### **4. Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

### A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.



Bedasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
  - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
  - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
  - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
  - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
  - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
  - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
  - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
  - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
  - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
  - b. Pertukaran Data;
  - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
  - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
  - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
  - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
  - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

## 2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## 3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

## 4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	95
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,03
		5 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed boat/Rigid Inflatable Boad/Rubber boat	0,15
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	7 Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
		8 Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
7	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		10 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		11 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75
		12 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	73
		13 Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90
		14 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84
		17 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89
		18 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86

### **C. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021**

Pengukuran tingkat capaian IK dan IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

# BAB III


## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Triwulan III Tahun 2021

#### 1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja (IK). Nilai Capaian Kinerja IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Triwulan III Tahun 2021**



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 111,03 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Triwulan III Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

#### 2. Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan  
III Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75%	100%	120%
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71%	71%	100%
4	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	0,47%	0,47%	100%
		5 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	0,08%	0,107%	120%
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100%	100%	100%
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	7 Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	98,50%	105,9%
		8 Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	98,13%	105,52%
7	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	92,90	116,13%
		10 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	87,04	108,8%
		11 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
		12 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-
		13 Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-
		14 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-
		15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-
		16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84%	100%	119,05%
		17 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-
		18 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Triwulan III Tahun 2021, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis, diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis-1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan**

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

#### **IKU-1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha kelautan terdiri atas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan produk dan jasa kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, serta penangkapan ikan *non-destructive fishing*.

Kepatuhan pelaku usaha kelautan terdiri dari 5 komponen yaitu;

- a. Komponen kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,
- b. Komponen kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan,
- c. Komponen kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
- d. Komponen kepatuhan pemanfaatan ruang laut dan kepatuhan usaha perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
- e. Komponen kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan**

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75%	100%	120%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2021 sebesar 75%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada IKU-1 sebesar 120%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

No.	Bulan	OBJEK PENGAWASAN				
		Jenis Ikan yang dilindungi	Jasa Kelautan dan BMKT	WP3K dan Ruang Laut Nasional	Kawasan Konservasi Perairan & Mangrove dan Terumbu Karang	Destructive Fishing
<b>TARGET (Lembaga)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
1	Januari		√ (1 Pelaku Usaha)		√ (1 Pelaku Usaha)	√ (2 Pelaku Usaha)
2	Februari			√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	
3	Maret	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)		√ (9 Pelaku Usaha)	√ (5 Pelaku Usaha)
4	April	√ (1 Pelaku Usaha)		√ (2 Pelaku Usaha)	√ (4 Pelaku Usaha)	√ (4 Pelaku Usaha)
5	Mei	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)		√ (7 Pelaku Usaha)	
6	Juni		√ (0 Pelaku Usaha)	√ (4 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (8 Pelaku Usaha)
7	Juli	√ (4 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)
8	Agustus	√ (2 Pelaku Usaha)	√ (2 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (6 Pelaku Usaha)	√ (6 Pelaku Usaha)
9	September	√ (3 Pelaku Usaha)		√ (2 Pelaku Usaha)	√ (10 Pelaku Usaha)	√ (13 Pelaku Usaha)
<b>TOTAL</b>		(12 Pelaku Usaha)	(9 Pelaku Usaha)	(13 Pelaku Usaha)	(46 Pelaku Usaha)	(41) Pelaku Usaha)

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 1 sebesar Rp 657.000.000,00. Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 238.901.225,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 36%.**

**Sasaran Strategis-2: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan**

Pada Sasaran Strategis 2, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

**IKU-2: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha perikanan terdiri atas usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan.

**Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TW III 2021</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PERSEN</b>
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2021 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada IKU-2 sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pembudidayaan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pengolahan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan	100%	100%	100%

Terdapat dari 4 (empat) Sub-IKU yang menjadi komponen pembentuk pencapaian IKU-2, dengan penjelasan sebagai berikut:

a.) Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Perikanan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan yaitu upaya pengawasan kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, baik sebelum keberangkatan, selama melakukan kegiatan perikanan, dan pada saat kedatangan kapal. Hasil pemeriksaan kapal perikanan dilaporkan melalui Aplikasi SIMWASKAN. Adapun tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan setiap melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal perikanan, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Perikanan**

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Tugas	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,30	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 1.300 unit. Sampai dengan triwulan III 2021 telah tercapai sebanyak 1.529 unit. Data pemeriksaan kapal perikanan telah dilaporkan melalui Aplikasi SIMWASKAN.

b.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pembudidayaan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi, kelayakan teknis, kesesuaian kegiatan usaha dan kesesuaian sarana dan prasarana. Adapun unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa, merupakan unit usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pembudidayaan ikan di laut dan air payau sesuai wilayah kerja masing-masing unit kerja. Adapun tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit usaha pembudidayaan ikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pembudidayaan Ikan**

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi dan Kelayakan Teknis	0,30	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana, dan Prasarana	0,40	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

Target pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan Pangkalan PSKDP Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 29 unit. Sampai dengan triwulan III 2021 telah tercapai sebanyak 56 unit. Semua data pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pembudidayaan ikan telah dilaporkan melalui Aplikasi SIMWASKAN.

c.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan usaha pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan

melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kelayakan teknis, dan pelaporan melalui SIMWASKAN. Unit usaha pengolahan ikan yang diperiksa adalah UPI Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Adapun tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit pengolahan ikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan**

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,30	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pengolahan ikan Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2021 sebanyak 23 unit. Sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah tercapai sebanyak 36 unit, yang terdiri dari 24 UPI Skala Kecil dan 12 UPI Skala Besar.

d.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yaitu upaya pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi hasil perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis serta pelaporan hasil pengawasan. Unit usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa adalah unit usaha yang melakukan impor hasil perikanan, ekspor hasil perikanan, maupun distribusi domestic hasil perikanan di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) unit usaha distribusi hasil perikanan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan**

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,30	Berita Acara Hasil Pemeriksaan (HPK D dan LVHPI)
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 21 unit. Sampai dengan triwulan III 2021 telah tercapai 25 unit, yang terdiri dari 5 pelaku usaha distribusi ekspor dan 20 pelaku usaha distribusi domestic.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 2 sebesar Rp 725.110.000,00 Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 372.902.345,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 51%.**

**Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat**

Pada Sasaran Strategis 3, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

**IKU-3: “Persentase Tindak Lanjut Informasi/Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Informasi yang diberikan POKMASWAS/Masyarakat dapat berupa:

1. Informasi melalui SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/SATWAS;
2. Informasi langsung yang diberikan kepada UPT/SATWAS.

Tindak lanjut yang dilaksanakan UPT/SATWAS PSDKP dapat berupa:

1. Pendampingan pembinaan Pokmaswas;
2. Pelaksanaan patroli;
3. Melakukan pengumpulan data (pemanggilan, melaksanakan BAP, dan lain-lain).



Tindak lanjut yang dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. UPT yang tidak terdapat laporan informasi/pengaduan dari POKMASWAS/Masyarakat maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan laporan informasi/pengaduan bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi.

**Tabel 3.12. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi/Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71%	71%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2021 sebesar 71%. Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menerima informasi pengaduan dari POKMASWAS/masyarakat, sehingga capaian dianggap tuntas dan memenuhi target, yaitu sebesar 71%. Persentase realisasi capaian IKU-3 didapat sebesar 120%. Adapun data dukung tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, diperoleh dari Laporan Penanganan Pengaduan *Whistle Blower System* dan Masyarakat yang dilaporkan pada periode Triwulan III 2021, yaitu Laporan Penanganan Pengaduan *Whistle Blower System* dan Masyarakat Bulan Juli, Agustus, dan September 2021.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 3 sebesar Rp 12.600.000,00. Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 5.601.600,00. Persentase realisasi anggaran diperoleh nilai sebesar 44%.**

#### **Sasaran Strategis-4: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP**

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada” dapat diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, antara lain sebagai berikut:

#### **IKU-4: “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas”**

Persentase cakupan wilayah pengawasan adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh armada kapal pengawas kelas A, B, C, dan E dalam setiap pelaksanaan operasi terhadap luas WPPNRI. WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilindungi agar terhindar dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang melakukan kegiatan patroli kapal perikanan di laut dengan daerah pengawasan di WPPNRI 571 dan WPPNRI 572. Adapun hasil dari capaian IKU-4, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas”**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TW III 2021</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PERSEN</b>
Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	0,47%	0,47%	100%

Pada Triwulan III Tahun 2021, IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Kapal Pengawas” ditentukan target sebesar 0,47% Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, persentase cakupan WPPNRI telah tercapai sebesar 0,47%. Maka, diperoleh persentase realisasi sebesar 100%.

**IKU-5: “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat*”**

Persentase cakupan wilayah pengawasan adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* dalam setiap pelaksanaan operasi terhadap luas WPPNRI. WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilindungi agar terhindar dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kapal Pengawas jenis *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo yang melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan di laut ada 5 unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon 045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo; Kapal Pengawas Napoleon 036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga; Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang; dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun hasil capaian IKU-5 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat*”**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TW III 2021</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PERSEN</b>
Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau <i>speed boat / rigid inflatable boat / rubber boat</i>	0,08%	0,107%	120%

Pada Triwulan III Tahun 2021, IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat*” ditentukan target sebesar 0,08% Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, persentase cakupan WPPNRI telah tercapai sebesar 0,107% . Maka, diperoleh persentase realisasi sebesar 120%.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 4 sebesar Rp 5.677.797.000,00. Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 4.138.158.624,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 73%.**

### **Sasaran Strategis-5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP**

Pencapaian Sasaran Strategis-5, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

#### **IKU-6: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan”**

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 5 (lima) unit (*Speed Boat* dan *Rigid Inflatable Boat*). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP, terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrumen dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Adapun hasil capaian IKU-6 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Perawatan Sarana Pengawasan”**


<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TW III 2021</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PERSEN</b>
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan	100%	100%	100%

Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, berjumlah 6 (enam) unit, yang terdiri dari: 1 (satu) unit Kapal Pengawas, 4 (empat) unit *Speed Boat* Pengawas, dan 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat* Pengawas. Adapun bukti pendukung perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III 2021 dibuktikan dengan adanya Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas pada bulan Juli, Agustus, dan September 2021. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang berukuran 32 m. Bentuk fisik Kapal Pengawas Hiu-12 disajikan pada gambar berikut:



Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 5 (lima) unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon-045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut:

**Tabel 3.16. *Speed Boat* Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Kapal Pengawas Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
2.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo
3.	Kapal Pengawas Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga
4.	Kapal Pengawas Kakap		Satwas SDKP Padang
5.	Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01		Satwas SDKP Bengkulu

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 5 sebesar Rp 3.057.573.000,00. Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 2.096.734.660,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 68%.**

**Sasaran Strategis-6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan**

**IKU-7: “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Penilaian atas perkembangan tahapan penyidikan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berpedoman kepada KUHAP, UU Perikanan, UU PWP3K, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Hasil capaian IKU-7, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.17. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	98,5%	105,9%

Pada Triwulan III tahun 2021, target persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 93%. Berdasarkan bukti pendukung, capaian pada IKU-7 diperoleh sebesar 98,5%. Didapatkan persentase realisasi capaian sebesar 105,9%. Adapun rincian data penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.18. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

No.	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat		
1	36/LAN.1-HIU12/PW.413/I/2021	23 Januari 2021	12:40 WIB	Perairan Aceh Utara	05°19.414' N - 097°29.552' E	KM. BAROENA	Trawl
2	07/LAN.1-HIU 12/PW.413/II/2021	2 Februari 2021	20:15 WIB	Perairan Teritorial Pantai Barat Sumatera	01°20.105' N - 098°40.370' E	KM. HASIL REZEKI BERSAMA	Trawl

No.	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat		
3	LT2P2/02/XII/2020	15 Desember 2020	02:50 WIB	Perairan Babang, Simeulue	020 31' 385" N – 0960 23' 755" E	KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua)	ABPI Kompresor
4	LT2P2/01/XII/2020	29 November 2020	02:50 WIB	Perairan Kuala Umo, Simeulue	020 35' 33,90" N – 0960 18' 24,90"E	KM. SINAR INTAN	ABPI Kompresor
5	LT2P2/03/XII/2020	15 Desember 2020	01:30 WIB	Perairan Pulau Kapal, Simeulue	020 32' 881" N – 0960 22' 673" E	KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor
6	24/LAN.1-HIU12/PW.413/VII/2021	28 Juli 2021	12.50 WIB	Perairan Selat Malaka Wilayah Laut Landas Kontinen Indonesia	05 21' 059" N - 098 25' 582" E	KM.PKFB 1603	Trawl
7	520/HIU 08.3.1/PSDKP.3/PP.470/IX/2021	03 September 2021	08.58 WIB	Perairan Selat Malaka Wilayah Laut Landas Kontinen Indonesia	05°00,150 " N - 097 '52,354' E	KM. BUDI JAYA - III	Trawl
8	519/HIU 08.3.1/PSDKP.3/PP.470/IX/2021	03 September 2021	07.57 WIB	Perairan Selat Malaka Wilayah Laut Landas Kontinen Indonesia	04°58,254 " N - 097 '53,311' E	KM. LASMANA	Trawl

#### **IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan. Penilaian atas perkembangan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti dan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait.

Pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP dilakukan berdasarkan KUHAP, UU Perikanan, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor : 70/DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Adapun hasil capaian IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.19. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	98,13%	105,52%

Pada Triwulan III tahun 2021, target IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 93%, telah tercapai 98,13%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,52%. Adapun rincian data penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.20. Data Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. BAROENA	Trawl	M. NASIR	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, <b>Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1)</b> sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. 1 (satu) unit KM. BAROENA GT. 30; 2. 1 (Satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; 3. Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah); 4. 1 (satu) unit GPS Merk FURUNO GP-32; 5. 1 (satu) unit Kompas merk (lokal); 6. 1 (satu) unit radio merk KENWOOD TM-281; 7. 1 (satu) SKK 30 Mil a.n. M. NASIR
KM. HASIL REZEKI BERSAMA	Trawl	CHONGLI MANALU	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. 1 (satu) unit KM. Hasil Rezeki Bersama; 2. 1 (Satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; 3. ±300 kg Ikan Campuran; 4. 1 (satu) unit GPS Garmin; 5. 1 (satu) unit Echosounder Furuno; 6. 1 (satu) unit radio merk I Com; 7. 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal.
KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua)	ABPI Kompresor	TENGKU DEDY SYAHPUTRA	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kompresor	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B dan Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) unit KM Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua); 2. 1 (satu) Unit Kompresor; 3. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter; 4. 2 (dua) Pasang Fin; 5. 2 (dua) unit Senter Selam; 6. 2 (dua) Pasang Dakor; 7. 2 (dua) unit Tembak Ikan

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. Sinar Intan	ABPI Kompresor	1.HARUN JANIL Bin MUCHTAR; 2. MUDDALAMIN Bin JARDIN; 3. RUSMAN Bin M. SARIF; 4. HAMDAN ATT Bin NAFIRIN, 5. ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kompresor	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B dan Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) Unit Kapal KM. SINAR INTAN; 2. 1 (satu) Unit Kompresor lengkap mesin; 3. 2 (dua) Pasang Fin (Kaki Bebek) Warna Hitam; 4. 2 (dua) Pasang Dakor; 5. 3 (tiga) Buah Kacamata Selam; 6. 2 (dua) unit Senter Selam; 7. 1 (satu) Rol Selang ± 45 meter; 8. 3 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan; 9. 6 (enam) Kg (busuk) Ikan Campuran; 10. 3 (tiga) Kg (busuk) Teripang Campuran
KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor	1. MULIATIM Bin HADIAN selaku Nahkoda 2. ILHAM RISKI Bin M. NASIR YUNUS 3. AHMAD RAJIFFANDI Bin ERWIN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kompresor	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B dan Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA (Warna Lambung Hijau Daun); 2. 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan; 3. 1 (satu) Unit Kompresor; 4. 2 (dua) Pasang Fin (Kaki Bebek); 5. 2 (dua) unit Senter Selam; 6. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter; 7. 2 (dua) Pasang Dakor; 8. 2 (dua) Timah Pemberat; 9. 3 (tiga) Unit Masker; 10. Ikan campuran ± 3 (tiga) Kg; 11. Teripang ± 3 (tiga) Kg
KM.PKFB 1603	Trawl	AUNG MYINT THEIN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) Undang - undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. PKFB 1603 GT 34,86; 2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl; 3. Uang Tunai Senilai 1.557.000 yang merupakan hasil penjualan ikan campuran 581 (lima ratus delapan puluh satu) kg muatan ikan campuran; 4. Alat Navigasi berupa : - 1 (satu) unit Unit GPS JMC V-3300P; - 1 (satu) unit Kompas; 5. Alat Komunikasi berupa : - 1 (satu) Unit Radio merk Super Star SS-39; 6. Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: E 007622 an: KM. PKFB 1603 GT 34,86. 1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. PKFB 1603 GT 34,86; 2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl; 3. Uang Tunai Senilai 1.557.000 (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan campuran 581 (lima ratus delapan puluh satu) kg muatan ikan campuran; 4. Alat Navigasi berupa : - 1 (satu) unit Unit GPS JMC V-3300P; - 1 (satu) unit Kompas; 5. Alat Komunikasi berupa : - 1 (satu) Unit Radio merk Super Star SS-39; 6. Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: E 007622 an: KM. PKFB 1603 GT 34,86. Demikian kami sampaikan untuk itu diharapkan kiranya dapat

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
						<p>diterbitkan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. PKFB 1603 GT 34,86;</li> <li>1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl;</li> <li>Uang Tunai Senilai 1.557.000 (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan campuran 581 (lima ratus delapan puluh satu) kg muatan ikan campuran;</li> <li>Alat Navigasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Unit GPS JMC V-3300P;</li> <li>- 1 (satu) unit Kompas;</li> </ul> </li> <li>Alat Komunikasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit Radio merk Super Star SS-39;</li> </ul> </li> <li>Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: E 007622 an: KM. PKFB 1603 GT 34,86.</li> </ul> </li> </ol>
KM. BUDI JAYA - III	Trawl	ANNASRUDDIN Bin Alm. BUDIMAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. BUDI JAYA - III GT.7;</li> <li>1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl;</li> <li>Uang sebanyak Rp 3.239.250, dari hasil penjualan ikan sebanyak 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) kg jenis ikan campuran;</li> <li>Alat Navigasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Unit GPS/WAAS Navigator merk FURUNO GP-32;</li> </ul> </li> <li>Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) surat habis masa berlaku;</li> <li>- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) surat habis masa berlaku;</li> <li>- Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan;</li> <li>- SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 30 MIL;</li> <li>- Data Perlengkapan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan</li> </ul> </li> </ol>
KM. LASMANA	Trawl	MUZAHHIRIN Bin ABDURAHMAN PUTEH	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. LASMANA GT.20;</li> <li>1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl;</li> <li>Uang sebanyak Rp 3.081.750 dari hasil penjualan ikan 1680 kg (Seribu enam ratus delapan puluh Kilogram) jenis ikan campuran;</li> <li>Alat Navigasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-39;</li> </ul> </li> <li>Alat Komunikasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit Radio Kenwood TM-281;</li> </ul> </li> <li>Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri</li> <li>- 1 (satu) Surat Pas Besar</li> <li>- 1 (satu) Gross Akte Pendaftaran Kapal</li> <li>- 1 (satu) SKK 30Mil</li> </ul> </li> </ol>

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 6 sebesar Rp 634.699.000,00. Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 225.585.106,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 35%.

**Sasaran Strategis-7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP**

**IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan yang dilaksanakan di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Hasil capaian IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.21. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TW III 2021</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PERSEN</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	92,90	116,13%

Pada Triwulan III tahun 2021, target IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei kepuasan masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III Tahun 2021, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 92,90. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 116,13%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diberikan kepada 79 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo (15 kuesioner), Satwas SDKP Aceh Barat (10 responden), Satwas SDKP Simeulue (9 responden), Satwas SDKP Sibolga (15 responden), Satwas SDKP Padang (15 responden), dan Satwas

SDKP Bengkulu (15 responden). Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Juli s/d 11 September 2021.

**IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan yang dilaksanakan di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Hasil capaian IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.22. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	87,04	108,8%

Pada Triwulan III tahun 2021, target IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei kepuasan masyarakat pengguna layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III Tahun 2021, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 87,04. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 108,8%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, dilaksanakan melalui Satwas SDKP Simeulue dengan responden sebanyak 6 orang, dengan rincian 5 responden pengguna layanan di Pangkalan PSDKP Lampulo

dan 1 responden pengguna layanan di Satwas SDKP Simeulue. Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Juli s/d 11 September 2021.

#### **IKU-11: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun kriteria dalam penilaian WBK Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IKU-11: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun 2021.

#### **IKU-12: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan

ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural dihitung dengan komponen:
  - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dengan komponen:
  - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dengan komponen:
  - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
  - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
  - b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
  - c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
  - d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
  - e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 \*Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
    - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
    - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
    - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2;
    - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1.

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IKU-12 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan dilakukan tiap semester.

#### **IKU-13: “Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja; dan
- Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi Kinerjaku).

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IKU-13: “Indeks Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun 2021.

#### **IK-14: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);



- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IK-14: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun 2021.

#### **IK-15: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); dan
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IK-15: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun 2021.

### **IK-16: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Komponen Pembentuk dari Unit Kerja yang dinilai, yaitu:

- a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
- b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);

Cara mengukur Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- a) Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c) Pengukuran dokumen:
  - a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun
  - b. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan
  - c. Renaksi Kinerja
- d) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- e) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.
- f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.


- g) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggungjawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- i) Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada Triwulan III-IV.

Adapun hasil capaian IK-16, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.23. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW III 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84%	100%	119,05%

Pada Triwulan III tahun 2021, target IK-16: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” adalah sebesar 84%, telah tercapai sebesar 100%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 119,05%. Capaian IK-16, dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.2. Capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Lingkup Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2021**

### **IK-17: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Data Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh dari nilai yang dihasilkan pada aplikasi OM SPAN Kemenkeu ([spanint.kemenkeu.go.id](http://spanint.kemenkeu.go.id)).

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IKU-17 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan dilakukan tiap semester.

### **IK-18: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penentuan Nilai Kinerja Anggaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu ([monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)).

Pada Triwulan III tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target dan tidak ada capaian pada IK-18: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun 2021.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 7 sebesar Rp 11.386.717.000,00. Sampai dengan Triwulan III 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 9.356.141.432,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 82%.**

### C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 28.726.225.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp 7.674.682.576,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau bila dipersentasikan sebesar 26,72%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAS, terdapat beberapa penyerapan anggaran yang masih diproses di KPPN. Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	8.747.970.000	5.532.961.675	63,25%
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	634.699.000	225.585.106	35,54%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	657.000.000	228.791.225	34,86%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	725.110.000	335.529.546	46,27%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.386.717.000	8.647.361.802	75,94%
Jumlah		22.151.496.000	14.970.229.354	67,58%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 13 IKU dan 4 IK pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 7 (tujuh) Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Triwulan III Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2021, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2021**

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap triwulan, semester dan tahunan) serta tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.	Perlunya supervisi dari pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pada setiap triwulan tahun 2021; setiap semester tahun 2021; dan akhir tahun 2021.
2.	Persentase penyerapan anggaran UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	Realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diharapkan dapat sesuai dengan rencana aksi dan rencana penyerapan dana kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo, serta percepatan kegiatan prioritas di Pangkalan PSDKP Lampulo. Perlunya peningkatan yang signifikan dalam penyerapan anggaran. Perlunya perencanaan yang lebih baik lagi dalam Penyusunan Anggaran.
3.	Kompetensi dan Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	Perlu adanya lebih banyak usulan Diklat, <i>Workshop</i> dan Seminar bagi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo. ASN diprioritaskan untuk mengikuti Diklat untuk meningkatkan SDM pada tahun 2021.
4.	Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	Perlu adanya peningkatan keaktifan pegawai yang terdaftar dalam BITRIX untuk berbagi informasi kegiatan pengawasan SDKP dengan kaidah 5W+1H.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346  
WEBSITE: [www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id) EMAIL: [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Basri**  
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Adin Nurawaluddin**

Pihak Pertama  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



**Basri**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	95
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan masyarakat Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71
4	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,03
		5 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed boat/Rigid Inflatable Boad/Rubber boat	0,15
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	7 Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
		8 Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
7	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		10 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		11 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75
		12 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	73
		13 Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90
		14 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84
		17 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89
		18 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86

*"bekerja dengan integritas dan totalitas"*

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.747.970.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	634.699.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	657.000.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	725.110.000
<b>2.</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.386.717.000
	<b>Total</b>	<b>22.151.496.000</b>

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Adin Nurawaluddin**

Pihak Pertama  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



**Basri**